Pembahasan tentang PERSENAN

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.

Bismillah..

Perubahan kata dalam bahasa terkadang mengaburkan makna dan hakikatnya, yang sebenarnya hanya pengelabuhan saja. Kita bisa melihat beberapa contoh perubahan kata, seperti: kata "riba" diganti dengan kata "bunga", kata "pelacur" diganti dengan "Pekerja Seks Komersial", Judi Togel penyebutannya diganti dengan "Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah" dan di zaman tahun '92 kata-kata ini mustajab bisa menjadikan masyarakat berbondong-bondong untuk berjudi, dan anehnya pada zaman ini para ulama berbeda pendapat dalam menghukuminya, ada yang mengharomkan karena tetap dianggap judi tetapi ada juga yang menghalalkannya jika diniati untuk menyumbang.

Subhanalloh.. hanya karena kata yang berubah sedikit saja membuat orang menghalalkan sesuatu yang harom. Benar apa yg disabdakan Rosululloh:

ليشربن ناس من امتي الخمر يسمونها بغير اسمها (سنن ابو داود 3688)

"(Sesungguhnya akan ada) sebagian manusia dari umatku meminum khomr yang mereka namakan dengan selain namanya."(Abu Dawud 3688),

Yakni mereka akan menamakan sesuatu dengan bukan namanya. Atau mereka berusaha memanipulasi namanya menjadi menjadi nama lain agar nampak menjadi sesuatu yang boleh (halal).

Bagaimana dengan pajak?

Untuk mengelabuhi, maka ganti saja kata **"PAJAK"** dengan kata **"INFAK".**

Misal: **PPh 10%** [Pajak Penghasilan 10%] diganti dengan kata **"WAJIB INFAK RIZKY 10%"**.

Apakah dengan perubahan kata lalu akan menghalalkan hukum pajak??

Jawab: Sebelum kita menjawab, maka yang harus kita ketahui adalah apa itu pajak!

عن ابن اسحاق قال الذي يعشر الناس يعنى صاحب المكس * ابو داود 2549*

Dari Ibni Ishaq, ia berkata: "Orang yg mengambil sepersepuluh dari orang-orang, maka ia adalah mengambil pajak [secara dzolim]". ***[HR. Abu Dawud no.2549]***

Pembahasan tentang PERSENAN

Syekh Sholih Utsaimin rohimahulloh menjelaskan tentang pajak ini,

فالضرائب من وضع الناس وانظمنهم لم يشرعها الله تعالى واما الزكاة فهي شريعة ربابية وعبادات من اعظم عبادات السلام

***"Pajak adalah kewajiban dan aturan buatan manusia yang tidak pernah Allah syariatkan**. Sedangkan zakat adalah aturan Allah dan salah satu ibadah agung yang ada dalam Islam*."

Dari pengertian di atas, mengertilah kita apa yang dimaksud dengan pajak itu. Kalau kita sudah mengerti pengertian pajak, maka walaupun namanya dirubah menjadi infak %an, pembelaan, zakat, shodaqoh,jariyah,dll, maka kita tidak akan mudah dikelabuhi oleh perubahan kata. Karena masing-masing dari kata di atas memiliki makna sendiri-sendiri. Bedanya antara pajak dengan persenan/ pembelaan adalah, kalau pajak diberlakukan oleh pemerintah yang berkuasa sehingga dengan kekuasaannya mampu memberikan sanksi bagi yang tidak mentaatinya. Sedangkan WAJIB INFAK PERSENAN diberlakukan oleh imam islam jama'ah yang tidak berwilayah dan tidak berkuasa sehingga dengan ketidakmampuan dan ketidakberkuasanya, ia menakut-nakuti para wajib infak persenan dengan neraka, lalu ia memperkosa penjelasan dalil dari Al Qur'an dan Al Hadits yang seharusnya berlaku untuk orang yang tidak mau zakat oleh imam islam jama'ah diterapkan pada jama'ahnya yang tidak mau bayar persenan. Subhanalloh..

Apakah mereka tidak tahu tentang keharoman harta orang islam sehingga mereka berani menipu jama'ahnya dengan permainan kata?

Apakah mereka tidak pernah membaca hadits-hadits ini?

عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه * ابن ماجة 3923*

Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rosulullah Solallohu 'alaihi wa salam bersabda: " Setiap muslim atas muslim telah diharamkan darahnya, hartanya, dan rahasianya/ kehormatannya" ***[HR. Ibni Majah no.3293]***

حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير قال عرض مسلمة بن مخلد وكان اميرا على مصر على روفع بن ثابت ان يوليه العشور فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان صاحب المكس في النار *مسند احمد ج4 ص 109 * صحيح

Qutaibah bercerita pada kami, ia berkata: Abi Lahiah bercerita pada kami dan ia dari Yazid bin Abi Habib dari Abi Khoir, ia berkata: ketika Maslamah bin Mukholad

yang menjabat sebagai amir Mesir, ia menyuruh Ruwaifi' bin Tsabit menarik harta 10%, mk Ruwaifi' berkata: Sesungguhnya aku mendengar Rosululloh Sholallohu 'alaihi wa salam bersabda: ***"SESUNGGUHNYA PENARIK AL MAKSU DI DALAM NERAKA." [musnad Ahmad juz 4 hal.109]*** *dengan derajat hadits SHOHIH.*

لا يدخل الجنة صاحب مكس *رواه ابو داود 2937*

"Pemungut Al Maksu tidak akan masuk surga" [HR. Abu Dawud no.2937]

Asy Syaukani dalam Kitab Nailul Author [7/162] menjelaskan tentang **Al Maksu, yaitu:**

من يتولى الضرئب التي تؤخذ من الناس بغير حق

(Al Maksu adalah) " Orang yg mengambil pungutan dari manusia tanpa adanya alasan yg bisa dibenarkan (dari segi hukum syar'i)"

Ibnu Mandzur dalam Kitab Lisanul Arab (6/220) berkata, المكس العشار (Al Maksu disebut juga Al Asyar). **Al Asyar adalah penarik harta 10%,** sebagaimana ucapannya Ibni Katsir dalam **An Nihayah [3/476]** وعشار اذا اخذت عشرة *"seseorang disebut Asyar ketika mengambil 10%"*

Al Maksu diharomkan begitu juga Al Asyar dan tidak boleh ijtihad di dalamnya. Ini tercantum dalam **Al 'Iqnaa' [2/52]** dalam fiqh Hambali, di situ disebutkan;

يحرم تعشير اموال المسلمين والكلف التي ضربها الملوك على النلس بغير طريق شرعي (اجماعا) قال القاضي: لا يسوغ فيها اجتهاد

"Diharomkan mengambil 10% dari harta manusia dan biaya lain yg dibebankan raja pada rakyatnya tanpa cara yang dibenarkan oleh syari'at, menurut ijma' [kesepakatan]. Ulama Al Qodhi [juru hukum] berkata, **bahwa tidak dibenarkan ada ijtihad dalam masalah ini**.*"*

Imam Adz Dzahabi dlm Kitab Al Kabir berkata tentang Al Maksu,yaitu

والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق وهو من اللصوص وجابي المكس وكاتبه وشاهده واخذه من جندي وشيخ وصاحب راية شركاء في الوزر اكلون للسحت والحرام

Al Maksu itu hampir serupa dengan pembegal jalan dan pencuri*. Pemungut Al Maksu, juru tulisnya, saksi, dan semua pemungutnya baik itu pasukan keamanan dan pemimpin daerahnya adalah orang-orang yg bersekutu dalam dosa.* ***Mereka semua adalah pemakan harta yang HAROM.***

Pembahasan tentang PERSENAN

Menarik harta muslim dengan kewajiban selain zakat dengan prosentase 2,5%, 5%, 7,5%, atau 10% semuanya adalah bentuk pendzoliman pada umat islam. Dengan sengaja mereka merubah hukum Allah, atau bisa dikatakan menandingi hukum zakat. Maka tidak salah jika Rosululloh mengancam mereka untuk DIBUNUH dan mereka juga dihukumi KUFUR/KAFIR dikarenakan menyelisihi hukum Allah.

LIHATLAH HADITS INI !!

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لقيتم عاشرا فاقتلوه. يريد: ان ياءخذ الصدقة على غير وجهها "رواه الطبرى

Rosululloh Sholallohu 'alaihi wa salam bersabda: ***"Jika kalian menjumpai penarik harta sepersepuluh, maka BUNUHLAH DIA/PERANGILAH DIA!"*** *Maksud Nabi adalah bahwa dia mengambil shodaqoh diluar ketentuannya,[yaitu seharusnya 2,5% pertahun].****(HR. At Thobroni)***

"ان لقيتم عاشرا فاقتلوه "اى ان وجدتم من ياءخذ العشر على ما كان ياءخذه اهل الجاهلية مقيما على دنيه فاقتلوه, لكفره او لا ستحلاله لذلك ان كان مسلما واخذه مستحلا وتركا فرض الله وهو ربع العشر

[Jika kalian menjumpai penarik harta sepersepuluh maka bunuhlah dia/ perangilah dia] maksudnya adalah jika kalian menjumpai seseorang yg mengambil sepersepuluh [10%] SEBAGAIMANA IA TELAH MENGAMBIL PADA AHLI JAHILIYAH YG TETAP DI ATAS AGAMANYA [KAFIR DZIMI], MAKA BUNUHLAH DIA! Dikarenakan kekafirannya atau karena penghalalannya terhadap perbuatan tersebut kalau ia msh muslim dan karena pengambilannya [harta 10% kpd kaum muslimin] dengan menghalalkan serta meninggalkan kewajiban Allah [kewajiban zakat], yakni 1/4nya dari 10% [yaitu 2,5%].

Dengan penjelasan di atas semakin jelaslah bahwa **MUSLIM YG DITARIK HARTANYA 10%, MAKA IA DISAMAKAN DG KAFIR DZIMI.** Sedangkan kafir dzimi saja membayar jizyah/ pajak keamanan 10% hanya 1 tahun sekali, tetapi imam Islam Jama'ah menariknya malah 1 bulan sekali. Subhanalloh..

Orang seperti ini diperintahkan oleh Rosululloh untuk dibunuh/ diperangi selain karena faktor di atas juga karena faktor menghalalkan sesuatu yang diharomkan Alloh, yaitu menarik harta 10% dari kaum muslimin. Dan ia meninggalkan kewajiban yang dibebankan Allah, yaitu seharusnya menarik harta muslimin hanya 2,5% setiap tahun bagi yang nishob [utk zakat maal dan zakat tijaroh] dan bukan 10%nya.

Karena begitu besarnya dosa penarik harta 10% kaum muslimin, sampai-sampai **ROSULULLOH MENYAMAKANNYA DG PELACUR !!**

Pembahasan tentang PERSENAN

Lihatlah hadits dari Rosululloh ini !

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : تفتح ابواب السماء نصف اليل فينادى مناد " هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو دعوة الا استجاب الله عز وجل له الا زانية تسعى بفرجها او عشارا. (رواه احمد و الطبرني و اللفظ له صحيح الترغيب و الترهيب ج2 ص305) صحيح

Dari Nabi Sholallohu 'alaihi wa salam, beliau bersabda: " Pintu-pintu langit dibuka ditengah malam, maka pemanggil menyeru: " Adakah yang berdo'a, maka pasti diijabahi baginya. Adakah yang meminta, maka pasti diberi. Adakah yang dirundung keruwetan, maka pasti akan dilapangkan darinya." Maka tidak tersisa seorang muslim pun yang berdo'a dengan suatu do'a kecuali Allah 'Azza wa Jalla mengabulkan baginya KECUALI PEZINA WANITA YANG BERUSAHA/ BEKERJA DENGAN FARJINYA ATAU PEMUNGUT (HARTA ORANG) PERSEPULUH." *(HR**. Ahmad dan At Thobroni)***

Kurang banyakkah hadits dari Rosululloh dan kurang jelaskah penjelasan para Ulama tentang dosanya pemungut harta persepuluh atau per berapa persen pun selain zakat? Jika dijelaskan seperti ini , biasanya mereka akan berkata, "Kalau tidak seperti ini, bagaimana kami mencukupi kebutuhan operasional kami?"

INGAT, BUKAN SHODAQOHNYA, INFAQNYA, ATAU JARIYAHNYA YANG KAMI PERMASALAHKAN TETAPI KEWAJIBAN MEMBAYAR PERSENANLAH YG KAMI PERMASALAHKAN karena kelakuan ini sama saja menganggap para ru'yah itu kafir dzimmi yang harus membayar pajak keamanan 10% TIAP TAHUN, dan kelakuan ini sama juga dengan kelakuannya orang Nashoro, yaitu persepuluhan (membayar 10% tiap bulan), juga kelakuan ini mirip ajaran Syi'ah, yaitu AL KHUMUS (1/5= 20%) atau membayar 20% dari pendapatannya tiap bulan untuk diberikan kepada "ahlu bait", yaitu imam mereka yang KATANYA masih keturunan Rosululloh dari jalur Al Khusein.

Kita harus mendudukkan hukum shodaqoh, infaq, & jariyah pada tempatnya masing-masing. Secara hukum ushul, shodaqoh& infaq adalah KEIKHLASAN DIRI/ TANPA PAKSAAN DAN HUKUMNYA SUNNAH(kecuali nafkah keluarga) BUKAN DENGAN KETENTUAN APALAGI DIHUKUMI WAJIB.

Jika ada pertanyaan**, "apakah berarti persenan itu BID'AH?"**, maka kita harus tahu apa itu bid'ah**. Bid'ah adalah perkara baru dalam agama yang tidak pernah Rosululloh ajarkan.**

Berdasarkan sabda Rosululloh ketika beliau berpesan pada para shohabatnya waktu mengerjakan haji wada':

Pembahasan tentang PERSENAN

أوصيكم بتقوى الله و السمع و الطاعة و إن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي و سنة الخلفاء الراشدين المهديين فتمسكوا بها و عضوا عليها بالنواجذ و إياكم و محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة (رواه المستدرك ج1 ص176)

"Aku wasiatkan pada kalian agar selalu bertaqwa pada Allah dan selalu mendengar dan tha'at (pada pemimpin) meskipun ia seorang budak Habsyi (NB: nanti akan kami jelaskan tentang penjelasan "pemimpin budak habsyi" dalam bab "siapakah amir/ imam yang disebutkan dalam Al Qur'an dan Al Hadits itu?") *karena sesungguhnya orang yang hidup dari kalian akan menjumpai banyak perselisihan , maka tetapilah sunnahku, dan sunnahnya para khulafa'ur rosidin yang telah mendapat petunjuk, maka berpegang teguhlah pada sunnah dan "gigitlah dengan gigi gerahammu". Dan takutlah kalian pada perkara-perkara yang baru (dlm agama) KARENA SEMUA PERKARA YANG BARU DALAM AGAMA ADALAH BID'AH DAN SEMUA BID'AH ADALAH SESAT* ***(HR. Al Mustadrok fi Kitabil 'ilmi juz 1 hal.176)***

Segala bentuk ibadah itu harus ada tuntunan dari Rosululloh Sholallohu 'alaihi wa salam, tidak boleh tidak. AMAL ITU HARUS ITTIBA' PADA ROSULULLOH DAN PADA KHULAFA'UR ROSHIDIN MAHDIYIN DAN DENGAN PEMAHAMAN PARA SALAFUS SHOLIH, YAITU PARA SHOHABAT, PARA TABI'IN, DAN PARA TABI'IT TABI'IN, KARENA MEREKALAH GENERASI TERBAIK UMMAT INI.

Secara kaidah hukum ashal**, hukum amal ibadah itu dilarang/ harom kecuali ada dalil yg membolehkannya** dan sebaliknya, hukum bermuamalah itu boleh kecuali ada dalil yg melarangnya. Kaidah ini diambil dari sabda Rosululloh Sholallohu 'alaihi wa salam:

قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد(البخاري ج 2 ص753)

Sesungguhnya Rosululloh Sholallohu 'alaihi wa salam bersabda: " Barang siapa yang.beramal dengan suatu amalan yang tidak ada dalam ***perintahku*** *maka amal itu tertolak."* ***(HR. Al Bukhori juz 2 hal. 753., Muslim juz 3 hal.1343 no. 1718, Al Baihaqi juz 6 hal. 301)***

Sekarang kita kembali pada pembahasan bab persenan, APAKAH ROSULULLOH DAN PARA SHOHABAT PERNAH MEWAJIBKAN PERSENAN?? (WAJIB MEMBAYAR INFAQ DENGAN KETENTUAN PROSENTASENYA), PERNAHKAH MEREKA MENGERJAKAN PERSENAN INI?? Kalau tidak ada, maka sesuai hukum ashal dalam hal ibadah, **HUKUMNYA PERSENAN ADALAH BID'AH DAN HAROM!!**

Pembahasan tentang PERSENAN

Biasanya para pengurus Islam Jama'ah akan meng-qiyas-kan dengan kelakuan Utsman bin Affan yang shodaqoh 100 unta ketika para shohabat akan berangkat perang. Maka saya tanya, "Apakah Utsman ini diwajibkan oleh Rosululloh ataukah karena keinginan sendiri?" Ingat, Utsman waktu itu memberikan atas keinginan sendiri dan bukan karena diwajibkan Rosululloh. Dan Shodaqoh atau infaq (selain zakat) itu adalah atas dasar keinginan sendiri dan bukan karena adanya ketentuan yang mewajibkannya.

Dalil yang biasa mereka gunakan untuk membenarkan amalan persenan ini adalah Surat Al **Baqoroh ayat 3 ;**

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Dalam tafsir Ibni Katsir penjelasan lafadz وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ adalah ZAKAT, وقال علي بن أبي طلحة، وغيره عن ابن عباس: { وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ } قال: زكاة أموالهم.

(sebagaimana ucapan Ali ibnu Abu Tholhah dan lain-lainnya yang meriwayatkan dari Ibnu Abbas Rodhiallohu 'anhu, bahwa yang dimaksud dengan "menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka " ialah "MEREKA TUNAIKAN ZAKAT HARTA BENDA DENGAN BENAR". Sedangkan Ibnu Jarir menerangkan lafadz ini dengan penjelasan yang lebih umum

واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقات، فإنه قال: وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم: أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم مُؤَدِّين، زكاة كان ذلك أو نفقة مَنْ لزمته نفقته، من أهل أو عيال وغيرهم، ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ لأن الله تعالى عم وصفهم ومدحهم بذلك، وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه.

(Ibni Jarir memilih pendapat yang mengatakan, bahwa ayat ini bermakna umum, mencakup zakat dan nafkah. Dia mengatakan bahwa takwil yang paling utama dan paling berhak dikemukakan sesuai dengan sifat dari kaum yang dimaksud adalah "HENDAKLAH MEREKA MENUNAIKAN SEMUA KEWAJIBAN YANG BERADA PADA HARTA BENDA MEREKA, BAIK BERUPA ZAKAT ATAUPUN MEMBERI NAFKAH ORANG-ORANG YG HARUS IA JAMIN DARI KALANGAN KELUARGA". Penjelasan Ibni Jarir ini menutup celah *takwil* serampangan.

Makna YUNFIQUUN ini adalah zakat dan jika bermakna INFAQ maka ini adalah menafkahi keluarga dan orang-orang yang berhak ia nafkahi. **Sebagaimana bunyi Surat Al Baqoroh 215**

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Pembahasan tentang PERSENAN

"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yg mereka nafkahkan. Jawablah:" Apa saja harta yg kamu nafkankan hendaklah diberikan kpd ibu-bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang2 miskin, dan orang2 yg dlm perjalanan." Dan apa saja kebajikan yg kamu buat mk sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya."

Rosululloh bersabda tentang urutan dalam infak:

عن طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ : قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ ، وَيَقُولُ : يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، أُمَّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ، ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ مُخْتَصَرٌ.(ابو داود ج4 ص336—النساى ج5 ص61)

Rosululloh ketika di atas mimbar beliau bersabda pada manusia: "Tangan orang yang memberi itu diatas (lebih mulya), mulailah (dalam infak/menafkahi) pada orang yang menjadi tanggunganmu, yaitu IBUMU, BAPAKMU, SAUDARA WANITAMU, SAUDARA LAKI-LAKIMU kemudian ORANG YG LEBIH BAWAH (NASABNYA) DARIMU DAN YG LEBIH BAWAH LAGI DARIMU." ***[HR. Abu Dawud juz 4 hal.336, Sunan Nasa'i juz5 hal. 61]***

Begitu jelasnya Allah dan Rosululloh menerangkan tentang arah infak itu, Sekarang yg menjadi pertanyaan adalah **DAPAT DALIL DARI MANA IMAM PUSAT ISLAM JAMA'AH MEMBUAT ATURAN YG MENYEBUTKAN BAHWA JAMA'AH KETIKA MENDAPAT GAJI/PENGHASILAN MAKA HARUS MENYISIHKAN DULU PENGHASILANNYA UNTUK DITUNAIKAN PERSENANNYA SEBELUM UANG ITU DIPAKAI UNTUK KEBUTUHAN DIRINYA**. Apakah ia sengaja melawan perintah Allah dan Rosululloh dalam hal urut-urutan infak? Apakah ia hendak mengatakan bahwa Allah dan Rosululloh telah lupa menyebutkan tentang persenan? Ataukah ia hendak mengatakan bahwa ia lebih faham dalam hal ini dibanding Allah dan Rosululloh shg ia harus membuat aturan sendiri?? Imam pusat Islam Jama'ah juga memberlakukan kewajiban membayar %an itu bahkan untuk orang yg fakir yg mana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan gajinya saja ia sdh tidak mampu, tetapi oleh imam Islam Jama'ah mereka tetap harus membayar persenan jika masih ingin masuk surga, meski dg prosentase berbeda. Padahal dalam Surat Al Baqoroh 219 telah Allah jelaskan, bahwa infak itu jika ia punya kelebihan setelah penghasilannya dikurangi kebutuhan sehari-hari. Allah berfirman dalam Surat Al Baqoroh 219:

وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

" Dan mereka bertanya padamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatNya kepadamu supaya kamu berfikir".

Pembahasan tentang PERSENAN

Dalam hadits Shohih Muslim disebutkan sabda Rosululloh Sholallohu alaihi wasalam:

: قَالَ « ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَىْءٌ فَلأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَىْءٌ فَلِذِى قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِى قَرَابَتِكَ شَىْءٌ فَهَكَذَا وَهَكَذَا ». يَقُولُ فَبَيْنَ يَدَيْكَ وَعَنْ يَمِينِكَ وَعَنْ شِمَالِكَ.(صحيح مسلم ج3 ص78)

Artinya: Rosululloh bersabda: "Mulailah dengan dirimu sendiri, bersedahkahlah untuknya; jika ada kelebihannya, maka keluarga [istri]mu. Dan jika masih ada kelebihan lagi setelah istrimu, maka berikanlah kaum kerabatmu, dan jika masih ada kelebihan lagi setelah kaum kerabatmu, maka berikanlah ini dan itu."
[HR. Muslim juz 3 hal 78].
Dalam **hadits Sunan Nasa'i,** Rosululloh bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: عِنْدِي دِينَارٌ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: «أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ» قَالَ: عِنْدِي آخَرُ قَالَ: «أَنْتَ أَبْصَرُ»

Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rosululloh Sholallohu 'alaihi wa salam memerintahkan untuk bershodaqoh, maka datang seorang laki-laki. Laki-laki ini berkata, "Wahai Rosululloh, sesungguhnya aku mempunyai uang dinar." Nabi Sholallohu 'alaihi wa sallam menjawab, "Belanjakan untuk dirimu sendiri." Lelaki ini berkata, " Aku masih memiliki yang lainnya." Nabi Muhammad bersabda, " Nafkahkanlah buat keluargamu." Lelaki ini berkata, " Aku masih mempunyai yang lainnya." Nabi Muhammad bersabda, "Nafkahkanlah buat anakmu." Lelaki ini berkata, " Aku masih mempunyai yang lainnya." Nabi Muhammad bersabda, " Kamu lebih mengetahuinya."

Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah **DALIL APA YANG MEREKA PAKAI SEHINGGA MEREKA MEWAJIBAKAN PERSENAN INI BAHKAN PADA ORANG FAKIR YANG MERUPAKAN MUSTAHIQ-MUSTAHIQ ZAKAT??** Apakah mereka hendak melawan Allah dan RosulNya dalam hal ini? Ataukah mereka hendak mengatakan, bahwa aturan Allah dan Rosul-Nya kurang sempurna sehingga mereka harus membuat aturan sendiri??

KARENA ITU TANYAKAN PADA PENGURUS, DALIL MANA YANG MENYEBUTKAN ADANYA INFAQ/ SHODAQOH (SELAIN ZAKAT) YANG DITENTUKAN BESARANNYA, DIWAJIBKAN BAGI SEMUA MUSLIM MESKIPUN IA SEORANG DHUAFA' DAN DISETORKAN KE PUSAT SERTA DIHUKUMI WAJIB DAN JIKA TIDAK MENUNAIKANNYA DIANCAM MASUK NERAKA!!! DAN APABILA MEREKA TIDAK BISA MENUNJUKANYA, MAKA TANYAKAN PADA MEREKA HUKUM INI MEREKA ADOPSI DARI MANA?

Pembahasan tentang PERSENAN

KARENA YANG MENGERJAKAN HAL SEPERTI INI HANYA SYI'AH YANG MEREKA SEBUT DENGAN KHUMUS (1/5=20%) DAN NASHORO YANG MEREKA SEBUT DENGAN PERSEPULUHAN.

Ingatlah Saudaraku, jika kalian tetap mentho'ati perintah imam kalian padahal itu menyelisihi bahkan menentang hukum Allah, maka **BERARTI KALIAN TELAH MENGERJAKAN PERBUATAN SYIRIK AKBAR, YAITU SYIRIK KETHO'ATAN**. Sebagaimana dalil2 di bawah ini:

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ(التوبة 31)

*"Mereka (orang-orang ahli kitab)menjadikan pendeta-pendeta dan rohib-rohib mereka sebagai Tuhan selain Allah".**(Surat At Taubah ayat 31)***
Ketika ayat ini turun, seorang shohabat Rosululloh yang bernama Adi bin Hatim yang waktu itu masih beragama Nashoro berangkat dari Syam untuk menemui Nabi Muhammad.

قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: "بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال، وأحلوا لهم الحرام،

فاتبعوهم، فذلك عبادتهم إياهم".

Aku (Adi bin Hatim) berkata,"(Ya Muhammad) orang-orang Nashoro tidak pernah menyembah pendeta-pendeta." Kemudian Nabi Muhammad bersabda: "Ya! Sesungguhnya pendeta-pendeta mengharomkan sesuatu yang halal pada kaumnya dan menghalalkan sesuatu yang harom dan orang-orang Nashoro mengikuti hukum pendeta itu (padahal menyelisihi hukum Allah), maka itulah bentuk penyembahan pada pendeta itu" **[tafsir ibnu Katsir]**.
Dalam hadits At Tirmidzi disebutkan dengan lafadz berbeda:

فَقُلْتُ: إِنَّا لَسْنَا نَعْبُدُهُمْ، فَقَالَ:"أَلَيْسَ يُحَرِّمُونَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَتُحَرِّمُونَهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، فَتَسْتَحِلُّونَهُ؟"قُلْتُ:

بَلَى، قَالَ:"فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ"

Saya (Adi bin Hatim) berkata: "Sesungguhnya kami tidak pernah menyembah para pendeta" maka Rosululloh bersabda, " Apakah ketika para pendeta mengharomkan sesuatu yang dihalalkan Allah, maka orang-orang Nashoro pun ikut mengharomkan? Dan ketika para pendeta ini menghalalkan sesuatu yang diharomkan Allah, maka orang-orang Nashoro pun ikut menghalalkannya? Aku (Adi bin Hatim) berkata, "Benar!" Rosululloh bersabda,"Maka itulah bentuk penyembahan pada pendeta itu."

Demikian tulisan ini saya buat semoga bermanfaat bagi saudara-saudaraku yang masih mengerjakan hal ini, yaitu persenan, pembelaan, isrun, atau apalah namanya, dan semoga selekasnya menghindari larangan Alloh dan Rosululloh ini.

Pembahasan tentang PERSENAN

Mintakan bantahan tulisan ini dengan hujjah yang kuat dan jangan dengan ro'yu, doktrin atau dengan emosi. Barokallohu lanaa wa lakum.

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته